JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 22 Juli 2026 | **Revised**: 15 Agustus 2026 | **Accepted**: 24 Agustus 2026

Kajian Yuridis Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah

Elin Sudiarti[1], Mulida Hayati[2], Dea Ariesta[3], Rosalinda Oktaviani[4], Sonia Dara Telu[5]
[1]Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, elin@law.upr.ac.id
[2]Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, mulida_hayati21@law.upr.ac.id
[3]Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, ariestad752@gmail.com
[4]Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, rosalindaoktaviani03@gmail.com
[5]Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, soniadaratelund@gmail.com

Corresponding Author: mulida_hayati21@law.upr.ac.id[1]

Abstract: *Marriage is a fundamental institution in the social, cultural, and legal life of Indonesian society. It must be conducted in accordance with religious norms, social values, and applicable laws and regulations. One of the important provisions in national law is the strict prohibition of consanguineous marriage, namely marriage between individuals who have close blood relations within certain prohibited degrees. This prohibition aims to maintain public order, prevent negative genetic impacts on offspring, and protect the social structure of the family. In Dayak customary communities, marriage is not merely regarded as a union between two individuals but also as a social event that affects relationships among families and the wider community. Several customary communities impose strict traditional prohibitions on incestuous relationships; however, the scope and limitations of these prohibitions may differ from those established under positive law. There are also customary concepts, such as tuntang or customary incest, which carry their own sanctions or settlement mechanisms when violations occur. Differences in perception and the scope of prohibitions between customary law and national law create an interesting area for legal discussion, particularly when conflicts of norms arise or when cases must be resolved through judicial institutions*

Keyword: *Juridical Study, Consanguineous Marriage, Positive Law, Islamic Law, Dayak Customary Law.*

Abstrak: Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat Indonesia. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan penting dalam hukum nasional adalah larangan keras terhadap pernikahan sedarah atau perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat hingga batas-batas tertentu. Larangan ini bertujuan menjaga ketertiban umum, mencegah dampak negatif genetik keturunan, serta

melindungi struktur sosial keluarga. Dalam masyarakat adat Dayak, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang berdampak pada hubungan antar keluarga dan komunitas. Beberapa komunitas adat memiliki larangan adat yang tegas terhadap hubungan sedarah, namun batasannya dapat berbeda dengan larangan yang diatur dalam hukum positif. Ada pula konsep-konsep adat seperti tuntang atau incest adat yang memiliki sanksi atau penyelesaian tersendiri apabila dilanggar. Perbedaan persepsi dan cakupan larangan antara hukum adat dan hukum nasional menimbulkan ruang diskusi hukum yang menarik, terutama ketika terjadi konflik norma atau kasus yang harus diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Pernikahan Sedarah, Hukum Positif, Hukum Islam, Hukum Adat Dayak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat Indonesia. Sebagai suatu ikatan yang bersifat sakral dan memiliki akibat hukum, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) menetapkan bahwa perkawinan yang ideal adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu ketentuan penting dalam hukum nasional adalah larangan keras terhadap pernikahan sedarah atau perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat hingga batas-batas tertentu. Larangan ini bertujuan menjaga ketertiban umum, mencegah dampak negatif genetik keturunan, serta melindungi struktur sosial keluarga.

Salah satu larangan yang sangat jelas dalam hukum Islam serta hukum nasional adalah larangan terhadap perkawinan sedarah. Terdapat banyak alasan yang mendasari larangan ini, selain dari segi moral dan agama, perkawinan sedarah terbukti memiliki efek serius terhadap kesehatan dan kelangsungan keturunan. Dalam hukum positif di Indonesia, larangan perkawinan sedarah secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan tidak diperbolehkan jika terjadi antara dua individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan langsung ke atas maupun ke bawah. Larangan ini bertujuan untuk menghindari berbagai masalah hukum seperti persoalan dalam penentuan ahli waris, keabsahan nasab, serta status hukum anak. Hukum nasional juga menganggap isu ini sebagai bagian dari upaya melindungi lembaga keluarga dari praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.

Perkawinan sedarah *(incest)* merupakan salah satu perkawinan yang dilarang untuk dilakukan. Dalam Hukum Islam, Hukum Nasional (Hukum Perdata), dan Undang-Undang telah mengatur hal tersebut. Di dalam Hukum Islam, hal ini diatur pada Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 dan Pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Jika perkawinan sedarah *(incest)* tersebut terjadi maka perkawinan batal demi hukum.

Dalam sudut pandang agama Islam, larangan pernikahan sedarah dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-23 yang melarang kaum muslim untuk menikahi perempuan yang memiliki ikatan darah atau mahram. Hadist Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pernyataan ini. Salah satunya melalui sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Haram karena persusuan sama seperti yang haram karena nasab". Hal ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan sedarah bersifat luas mencakup ikatan darah, pernikahan, serta persusuan. Dalam Islam, larangan untuk menikah dengan kerabat dianggap sebagai langkah untuk

menjaga garis keturunan dan melindungi keutuhan struktur keluarga. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV Pasal 39 menyatakan bahwa suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang pria dan 5 seorang wanita apabila diantara kedua calon tersebut mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda, dan hubungan pertalian susuan.

Perkawinan yang dilakukan dengan cara melanggar berbagai ketentuan yang berkaitan dengan syarat serta larangan dalam pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) serta peraturan lainnya dapat dianggap tidak sah baik dari segi hukum maupun agama, dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "pernikahan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan". Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan dalam pasal 37 PP No.9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "pengadilan memiliki hak untuk memutuskan pembatalan suatu perkawinan, dan pembatalan tersebut mulai berlaku ketika putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian sebelumnya telah meneliti isu dari berbagai sudut pandang. Seperti Khafizoh yang mengungkapkan bahwa perkawinan antar keluarga dalam Islam adalah haram sepenuhnya karena bertentangan dengan ajaran serta dapat menyebabkan masalah genetik (Khafizoh, 2017). Dalam penelitian berbeda, Lestari menekankan hubungan antara aspek genetik dan hukum Islam dalam melarang perkawinan antar keluarga sebagai bentuk perlindungan moral, sosial, dan kesehatan generasi mendatang (Lestari, 2022).

Pernikahan sedarah yang terjadi sebelumnya karena pasangan tidak menyadari adanya larangan untuk menikah satu sama lain, dianggap sebagai hubungan syubhat. Pernikahan ini tetap dianggap pernah ada dan sah pada saatnya. Namun dinyatakan batal karena melanggar aturan larangan perkawinan. Adanya itikad baik bisa dilihat jika pihak-pihak yang terlibat saat pernikahan dilangsungkan, tidak mengetahui tentang larangan atau prosedur yang seharusnya diikuti. Itikad baik yang bersifat subjektif berarti di dalamnya tidak dipersoalkan apakah pihak yang bersangkutan sudah harus mengetahuinya. Jika kedua pasangan tersebut berniat baik saat menikah, meskipun pernikahan dibatalkan, tetap memiliki konsekuensi yang sah bagi kedua pihak serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Maharani, 2018).

Namun, Indonesia memiliki keragaman sosial-budaya yang luas, termasuk sistem hukum adat yang masih dipraktikkan dan diakui keberadaannya. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Salah satu daerah yang memiliki kekhasan adat kuat adalah Kalimantan Tengah, yang dihuni oleh berbagai sub-suku Dayak dengan tradisi, nilai, dan norma adat yang kompleks. Dalam masyarakat adat Dayak, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang berdampak pada hubungan antar keluarga dan komunitas.

Aturan adat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki pengaturan tersendiri mengenai sistem kekerabatan, pantangan hubungan darah, dan jenis perkawinan yang diperbolehkan atau dilarang. Beberapa komunitas adat memiliki larangan adat yang tegas terhadap hubungan sedarah, namun batasannya dapat berbeda dengan larangan yang diatur dalam hukum positif. Ada pula konsep-konsep adat seperti tuntang atau *incest* adat yang memiliki sanksi atau penyelesaian tersendiri apabila dilanggar. Perbedaan persepsi dan cakupan larangan antara hukum adat dan hukum nasional menimbulkan ruang diskusi hukum yang menarik, terutama ketika terjadi konflik norma atau kasus yang harus diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Pada saat ini, seringkali terjadi penyimpangan atau perubahan dalam nilai-nilai moral, terutama mengenai makna pentingnya pernikahan. Pernikahan sering dipandang sebagai sesuatu yang biasa, dan nilai kesakralan dari pernikahan itu sendiri menjadi tidak jelas. Fenomena ini terlihat dari kenyataan bahwa praktik perkawinan sedarah *(Incest)* masih terjadi

di masyarakat Indonesia. Perkawinan sedarah *(Incest)* dianggap sebagai suatu hal tabu dan tidak sesuai baik dalam aspek moral maupun sosial. Hal ini karena berhubungan dengan keabsahan suatu pernikahan. Incest merujuk pada ikatan pernikahan yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan darah, biasanya antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antara saudara, atau antara paman dan bibi dengan keponakan mereka.

Praktik perkawinan sedarah pada hakikatnya sangat ditentang dan dilarang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Ketentuan dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sah dari perkawinan. Regulasi yang melarang dilakukannya perkawinan sedarah sudah cukup banyak dan cukup jelas. Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan masih ada yang tetap melakukan perkawinan sedarah atau incest yang dikarenakan beberapa faktor (Abdus Syakur, 2024).

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus perkawinan sedarah di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah adat, baik karena ketidaktahuan, keterpaksaan, tekanan budaya, atau lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana aturan adat Kalimantan Tengah memandang pernikahan sedarah, bagaimana mekanisme penyelesaiannya dalam hukum adat, serta sejauh mana ketentuan adat tersebut selaras atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan Indonesia. Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Dalam hukum Islam, perkawinan sedarah atau perkawinan senasab sama halnya dengan perbuatan zina atau disamakan dengan melakukan akad yang batil. Abu Hanifah menyatakan bahwa terjadi akad yang batil maka wajib ditegakkan Had (hukuman). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Yusuf, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad Bin Hambal. Kedua belah pihak yang melakukan akad batil, wajib diberikan Had (hukuman) dengan Had zina, bilamana mereka mengetahui perkara keharamannya. Apabila dikemudian hari kedua pihak ini berpisah, baik itu berpisah karna penghulu ataupun berpisah karena kesadaran sendiri, maka bagi pihak wanita tidak wajib iddah. Anak yang terlahir dari perkawinan tersebut menurut Abu Hanifah, tidak diakui. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki nasab dari kedua orang tuanya. Hal ini guna melindungi hak anak dan kemaslahatannya.

Perkawinan sedarah pada asasnya tidak dibenarkan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan sedarah memiliki dampak negatif baik bagi pelaku perkawinan tersebut, maupun juga terhadap anak yang terlahir dari perkawinan sedarah tersebut. Dampak negatif bagi anak yang terlahir dari perkawinan tersebut berpotensi mengalami cacat fisik maupun cacat mental. Namun dalam perkembangan saat ini, praktik perkawinan sedarah masih terjadi, sekalipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah (Hidayat, 2018).

Ketentuan hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan sedarah dilakukan secara sengaja, maka sudah pasti hukumnya haram. Namun apabila dilakukan secara tidak sengaja, maka memunculkan permasalahan didalam masyarakat. Permasalahan yang muncul yakni apakah hukum perkawinan tersebut dapat berubah atau tidak, kemudian status hukum dari anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Bilamana perkawinan tersebut dibatalkan demi hukum, maka harus dilakukan sesuai dengan mekanisme perceraian atau pembatalan perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam kepada masyarakat mengenai larangan pernikahan sedarah perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat Dayak Kalimantan Tengah mengenai pengaturan pernikahan sedarah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder dari literatur hukum serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan survei. Penggabungan kedua metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih tepat dan sah dalam memahami isu hukum yang ada. Sebaliknya, pendekatan empiris diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, namun menghadapi tantangan terkait validitas dan reliabilitas data. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan kombinasi kedua pendekatan sebagai solusi yang lebih efisien untuk penelitian hukum di Indonesia (Nugroho & Taufani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pernikahan Sedarah Dalam Hukum Islam

Perkawinan adalah elemen esensial dalam interaksi sosial manusia, memiliki andil yang signifikan dalam membentuk struktur serta dinamika suatu komunitas. Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan yang mengatur ikatan perkawinan yang bertujuan untuk menjaga martabat dan keseimbangan dalam masyarakat. Salah satu fokus utama dalam hukum Islam adalah larangan pernikahan antara kerabat atau antara individu yang memiliki hubungan mahram. Pernikahan sedarah mengacu pada pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki ikatan darah yang dekat, seperti antara saudara kandung, saudara seibu, atau bahkan antara orang tua dan anak. Ketentuan ini ditetapkan oleh Allah SWT. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi aspek spiritual umat, tetapi juga untuk mencegah efek negatif yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, serta sosial keluarga dan masyarakat.

Dalam Hukum Islam, pernikahan sedarah adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Contohnya pernikahan antara kakak adik, saudara sesusuan, atau pernikahan antara orang tua dengan anak. Allah SWT melarang pernikahan dengan wanita yang memiliki keterikatan, baik itu mahram akibat nasab, sesusuan, atau semenda. Semua hal ini tetap dianggap haram dan dalam segala kondisi (Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 2003).

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dilarang menikahi wanita wanita tertentu, seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa Ayat 23 "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri mu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan mu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang."

Dalam ayat tersebut tercantum larangan bagi pria untuk menikahi 15 golongan wanita, tetapi alasan dibalik larangan ini bervariasi antara satu kelompok dan kelompok lainnya, termasuk larangan yang bersifat permanen, sementara, serta syarat-syarat ketidakhadirannya (Ali Yusuf, 2010). Dalam ayat pada Q.S An-Nisa disebutkan bahwa perempuan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah meliputi ibu dan garis

keturunannya ke atas, anak dan keturunannya ke bawah, saudara perempuan dari satu ibu dan ayah atau dari salah satu saja, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, keponakan dari saudara perempuan, keponakan dari saudara laki-laki, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, ibu mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri (istri ayah), serta dua orang yang dikumpulkan untuk melakukan akad nikah bersama-sama.

Islam melarang perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bermahram sama. Mahram merupakan individu, baik wanita maupun pria yang terikat sebagai kerabat dekat melalui garis keturunan, sepersusuan, atau pernikahan. Sehingga tidak diperbolehkan untuk menjalin ikatan pernikahan diantara mereka. Klasifikasi mahram dalam Islam:

a) Mahram berdasarkan nasab: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudari perempuan.
b) Mahram berdasarkan perkawinan: ibu mertua, putri dari istri, anak tiri.
c) Mahram berdasarkan susuan: suami dari ibu yang menyusui, anak laki-laki dari wanita yang menyusui, saudara laki-laki dari ibu yang menyusui, ayah dari wanita yang menyusui, ayah dari suami yang menyusui, saudara dari suami wanita yang menyusui, dan bayi yang menerima susu dari ibu susu.

Mahram memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan batasan dalam interaksi antara pria dan wanita dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mengetahui siapa yang menjadi mahram dan menghormati batasan tersebut. Pernikahan sedarah dalam pandangan hukum Islam dilarang karena adanya hubungan keluarga (nasab). Al-Qur'an dengan tegas melarang hubungan seksual antara kerabat dekat, seperti antara kakak beradik dan hubungan paman dan keponakan. Pernikahan dengan darah sendiri berpotensi menurunkan kualitas keturunan, karena Inbreeding (pernikahan antar kerabat) berdampak pada komposisi genetik keturunan yang dihasilkan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan individu serta keluarga, dan untuk menghindari kerusakan serta dampak negatif terhadap generasi mendatang. Dengan demikian, baik dari sudut pandang hukum agama maupun hukum positif, pernikahan sedarah sepenuhnya dilarang.

B. Implementasi Larangan Praktik Pernikahan Sedarah dan Akibat Hukum Pernikahan Sedarah Perspektif Hukum Islam

Konsep dari perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berperan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Islam mengajarkan bahwa penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda harus dijalani melalui pernikahan, sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam syariat Islam. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir maupun bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005).

Pernikahan sedarah merupakan isu yang kompleks dalam hukum Islam, dan menghadirkan beragam tantangan serta permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam. Salah satu isu yang paling mendasar adalah adanya variasi dalam penafsiran hukum mengenai pernikahan sedarah, yang menghambat pemahaman yang konsisten diantara umat Islam. Walaupun Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan panduan normatif yang jelas, perbedaan interpretasi seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, yang dapat menciptakan peluang perdebatan dan perbedaan pandangan diantara para ulama serta masyarakat umum.

Perkawinan sedarah didefinisikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan antara seorang wanita dan seorang pria yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda (Anis Khafizoh, 2017).

Kasus perkawinan sedarah *(incest)* diketahui berpotensi menimbulkan dampak besar terutama terhadap anak-anak. Selain mengakibatkan anak terlahir cacat mental/fisik, anak tersebut secara tidak langsung mendapat kerugian baik secara spiritual ataupun materiil yaitu tentang status atau kedudukannya di dalam negara dan agama. Perkawinan sedarah (incest) juga dapat memberikan dampak psikologis bagi pasangan suami istri dalam perkawinan sedarah tersebut terkait hubungannya dengan lingkungan sosial yang harus dihadapi akibat perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan nilai moral baik sec ara hukum maupun agama (Arunde, 2018).

Terdapat batasan-batasan pernikahan yang harus dihindari sebelum melangsungkan pernikahan, agar dapat dianggap sebagai pernikahan yang sah. Suatu pernikahan akan dianggap tidak sah jika terdapat hal-hal yang dilarang didalamnya. Larangan pernikahan terbagi menjadi 2, yakni:

a) Larangan pernikahan sementara. Berarti larangan tersebut berlaku dalam kondisi tertentu, pada saat keadaan atau waktu tertentu berubah, larangan itu tidak lagi dianggap haram, disebut Mahram Muaqqat.
b) Larangan pernikahan tetap haram selamanya. Dalam arti kapanpun dan dalam kondisi apapun, seorang pria dan wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Sebagai contoh: pernikahan yang melibatkan hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Jenis larangan ini disebut Mahram Muabbad (Amir Syarifuddin, 2011).

Status sah atau tidak suatu pernikahan tidak hanya mempengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak pada keturunan mereka. Pernikahan yang dilaksanakan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi ketentuan yang ada, akan dianggap tidak sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan (Humairah, 2017).

Dalam pandangan Islam, larangan perkawinan sedarah adalah suatu aturan hukum yang jelas dan memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek syariat maupun nilai-nilai sosial. Islam melarang perkawinan ini karena dianggap dapat menyebabkan dampak negatif, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Larangan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu keharaman yang bersifat abadi (muabbad) dan keharaman yang bersifat sementara (Mu'aqqat). Keharaman abadi mencakup 3 jenis hubungan, yakni:

a) Hubungan nasab, yaitu hubungan darah langsung yang timbul karena adanya ikatan kelahiran, seperti antara orang tua dan anak, kakek-nenek dan cucu, serta saudara kandung.
b) Hubungan persusuan (radha'), yaitu hubungan kekeluargaan yang timbul dari proses menyusui, di mana seorang anak yang disusui oleh wanita yang bukan ibunya memperoleh status anak persusuan dan berlaku hukum kekeluargaan yang serupa dengan hubungan nasab.
c) Hubungan mushaharah, yaitu hubungan kekerabatan karena pernikahan, seperti antara menantu dan mertua, atau ipar, yang menyebabkan larangan menikah secara permanen meskipun hubungan darah tidak ada.

Islam memandang larangan perkawinan sedarah tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral. Inti dari larangan pernikahan sedarah yakni untuk melindungi keturunan, memperkuat tali persaudaraan antar keluarga, serta menciptakan ikatan perkawinan yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung

jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas melarang perkawinan antara individu yang memiliki ikatan darah langsung, baik keatas maupun kebawah, seperti antara orang tua dengan anak, kakek dengan cucu. Hubungan menyamping seperti antara saudara kandung, seseorang dengan saudara dari orang tuanya, atau saudara dari nenek. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk melindungi lembaga keluarga, kesehatan generasi mendatang, serta moral masyarakat secara umum.

Kompilasi Hukum Islam pasal 70 menjelaskan mengenai larangan perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan maka perkawinan tersebut wajib untuk dilakukan Fasakh atau dibatalkan (Ghozali, 2010). Fasakh disebabkan oleh dua hal pertama, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya halangan perkawinan. Kedua, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Fasakh dalam bentuk kedua dibicarakan dan di atur Undang-undang dalam bentuk putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya perceraian karena gugatan istri. Sedangkan fasakh dalam bentuk pertama diatur Undang-undang dalam batalnya perkawinan.

Salah satu alasan suatu perkawinan batal yakni karena perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan. Fasakh adalah pilihan Hukum yang legal dan diakui dalam Islam sebagai salah satu cara untuk memutuskan hubungan pernikahan antara suami istri. Fasakh didasarkan pada interpretasi hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an serta riwayat hadits. Ini menunjukkan bahwa fasakh nikah dalam situasi tertentu adalah suatu keharusan, seperti pada kasus seseorang menikahi saudari kandungnya tanpa menyadarinya sebelumnya. Setelah fakta ini terungkap, maka hakim wajib mengambil langkah untuk mengakhiri ataupun membatalkan ikatan pernikahan tersebut (Djawas, 2019). Fasakh diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan tentang pembatalan ini berlaku untuk permulaan (Ibtida) dan juga untuk kelanjutan (dawam). Para ulama sepakat bahwa jika terdapat kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib untuk dihindari atau dicegah. Namun apabila terjadi setelah berlangsung, maka wajib untuk dibatalkan. Apabila kesalahan terjadi sebelum pernikahan dan baru diketahui setelah pernikahan berlangsung, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan sejak saat diketahui. Sebagai contoh, jika setelah menikah ternyata diketahui bahwa pasangan tersebut adalah saudara sesusuan, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan segera.

Pembatalan terhadap perkawinan sudah pasti menimbulkan akibat hukum, tidak hanya bagi suami maupun istri, tetapi juga bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Jika suami dan istri yang telah melakukan pembatalan perkawinan memiliki anak, maka anak tersebut tidak terputus hubungan hukum dengan orang tuanya dan nasab anak tersebut tetap jatuh kepada ayahnya selaku orang tua sah anak tersebut".

Jika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, jelas bahwa apabila perkawinan tersebut dibatalkan, hal itu akan menimbulkan akibat hukum. Pembatalan perkawinan mulai berlaku setelah putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan berlangsung. Proses pembatalan pernikahan memiliki akibat hukum bagi pihak yang melaksanakan perkawinan serta pihak lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut (Tami, 2014).

Dalam hukum, terdapat jenis perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Wibowo Reksopradoto menyatakan bahwa untuk membatalkan sebuah perkawinan, diperlukan ketetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada atau batal. Oleh karena itu, setiap pembatalan harus melalui ketetapan Pengadilan, status batal tidak otomatis berlaku. Pengecualiannya pada perkawinan yang dilakukan dengan perantaraan seorang kuasa. Hal ini berlaku bilamana sebelum perkawinan itu dilakukan, yang memberikan kuasa telah terbukti sah menikah dengan orang lain. Dalam konteks hukum, jika suatu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga batal demi hukum. Begitu pula perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita, dianggap tidak pernah ada sehingga batal demi hukum (Reksopradoto, 1978).

Dalam hukum Islam, menetapkan status seorang anak adalah aspek yang sangat krusial karena dari status tersebut dapat diketahui penasaban anak tersebut yang akan berdampak pada hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk diwalikan pada saat menikah dan juga hak mewaris. Para ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah *(incest)*, karena ketidaktahuan para pihak yang terlibat mengenai adanya larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dinasabkan kepada ayahnya. Karena perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya merupakan perkawinan yang fasid. Penasaban anak dari hasil perkawinan fasid dipersamakan dengan penasaban anak dari perkawinan yang sah. Perkawinan fasid merupakan perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan sedarah *(incest)* yang terjadi karena ketidaktahuan antara para pihak mengenai larangan perkawinan sedarah, bisa dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dihubungkan dengan ayah kandungnya (Addiniaty, 2016).

C. Analisis Pernikahan Sedarah Dalam Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah

Dalam perspektif hukum, perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang sah, namun setelah diketahui maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan sedarah apapun keadaannya apabila dilakukan dengan sengaja hukumnya haram. Perkawinann sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Pernikahan sedarah atau kawin sumbang pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam, maupun KUH Perdata. Di dalam UU Perkawinan, larangan perkawinan sedarah ini di pertegas dalam Pasal 8 UU Perkawinan.

Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki tradisi yang melarang perkawinan sedarah (Kawin Sumbang). Kawin sumbang adalah perkawinan antara kerabat terdekat yang tidak diizinkan oleh hukum, adat, atau agama. Misalnya, kakek nikah dengan cucunya, paman menikah dengan keponakannya, nikah sesama saudara kandung, dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah, maka diadakan Hakumbang Auh. Hakumbang Auh adalah proses dimana lamaran dimulai dengan memberikan sebuah Duit Pangumbang sebagai bentuk komunikasi dan pesan kepada orang yang mau di lamar.

Dalam hubungan perkawinan tidak perkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu. Jenis perkawinan ini menurut masyarakat Dayak di Kabupaten Katingan disebut dengan sala hurui. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa perkawinan dalam masyarakat Dayak harus yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (belom bahadat); menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab dan bermartabat;

menetapkan status sosial dalam masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara (Agung, Adi, 2020).

Walaupun ada rambu-rambu yang mengatur perkawinan tetap saja terjadi pelanggaran. Pelanggar kawin sedarah (Sala Hurui) akan mendapatkan sanksi dari keluarga laki-laki dan perempuan serta sanksi dari masyarakat. Sanksi itu diberikan karena dikhawatirkan anak hasil hubungan mereka lahir tidak normal (cacat, fisik dan mental). Selain itu, masyarakat berkeyakinan orang yang berhubungan intim tidak melalui perkawinan yang sah bakal menimbulkan sial bagi manusia maupun alam sekitar. Untuk menghindari musibah tersebut, maka diadakan ritula yang disebut Pakanan Tambun Tulah. Tambun Tulah adalah penguasa asal-usul sial bagi masyarakat dan penyebab anak lahir tidak normal.

Walter Sungan selaku Damang Kecamatan Jekan Raya, mengemukakan perkawinan sedarah dalam konteks adat Dayak di Kalimantan Tengah dipahami sebagai hubungan perkawinan antara individu yang memiliki pertalian darah. Contoh paling mendasar yang disebutkan adalah hubungan antara saudara sekandung atau saudara kandung yang lahir dari satu orang tua. Damang menegaskan bahwa bentuk perkawinan seperti ini dikategorikan sebagai sesuatu yang tabu atau pamali dalam masyarakat adat Dayak. Istilah lokal yang digunakan untuk menyebut perkawinan sedarah adalah kawin sumbang atau sala hurui. Lebih lanjut, Damang juga menjelaskan bahwa larangan adat tidak hanya terbatas pada saudara sekandung, melainkan mencakup tingkatan hubungan kekerabatan yang lebih luas dan berjenjang. Tingkatan tersebut meliputi sepupu I (jetatu), sepupu II (hanjenan), sepupu III (hararue), sepupu IV (hantantelu), hingga keluarga jauh dalam silsilah kekerabatan. Batasan yang demikian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memiliki sistem kekerabatan yang kompleks dan terstruktur. Penelitian Wedawati di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, juga mengonfirmasi bahwa perkawinan sala hurui mencakup hubungan kekerabatan yang luas. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi adat berupa denda materi maupun upacara ritual pembersihan. Proses penerapan sanksi dimulai dari pengetahuan keluarga, dilanjutkan dengan perundingan keluarga, kemudian disampaikan kepada Mantir Adat, dan jika belum selesai akan diselesaikan oleh Kedamangan sesuai aturan hukum adat yang berlaku (Wedawati, 2023).

Penjelasan Damang ini memperkuat pemahaman bahwa dalam masyarakat Dayak, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan hubungan kekerabatan secara luas. Perkawinan yang melanggar batasan-batasan tertentu, terutama yang masih memiliki hubungan darah, dianggap sebagai tindakan yang melanggar tatanan sosial yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Dalam penelitiannya, Wedawati menegaskan bahwa perkawinan sala hurui adalah perkawinan yang sangat dilarang dalam suku Dayak karena sangat bertentangan dengan adat istiadat, meskipun pada kenyataannya perkawinan ini tetap saja terjadi di masyarakat. Lebih lanjut, Prianto dalam penelitiannya di Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, menjelaskan bahwa idealnya sebuah perkawinan dilakukan dengan pasangan yang tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung) atau bahkan hubungan kerabat dekat (sepupu). Apabila suatu perkawinan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki hubungan sedarah, akan mendapatkan reaksi negatif dari lingkungan masyarakat. Dalam pandangan hampir sebagian masyarakat dunia, perkawinan sedarah ditolak karena dianggap melanggar norma kesusilaan dan hukum adat. Penelitian Prianto di Desa Masaran juga menemukan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sedarah adalah Pasal 7 dari Hasil Rapat Tumbang Anoi tahun 1894 tentang Singer Tihi Sarau Tulah Sumbang (Denda Hamil Gelap, Sumbang Tulah). Pasal ini menjadi pedoman bagi para pemangku adat Dayak dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku perkawinan sedarah hingga saat ini (Prianto, 2023).

Dalam masyarakat Dayak, larangan terhadap perkawinan sedarah dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang menegaskan batas moral dan adat. Praktik ini ditempatkan dalam kategori tabu atau pamali, istilah yang dalam tradisi Dayak tidak hanya berarti "tidak pantas," tetapi juga diyakini membawa akibat buruk bagi kehidupan bersama. Pamali dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan, baik dalam hubungan sosial antarwarga maupun dalam dimensi spiritual yang berkaitan dengan alam dan roh leluhur.

Hasil wawancara dengan dua Damang, yaitu Wawan Embang, Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau dan Walter Sungan, Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, menunjukkan bahwa masyarakat Dayak secara konsisten menolak praktik perkawinan sedarah. Wawan Embang menjelaskan bahwa larangan ini berakar pada filosofi adat yang menekankan keteraturan hubungan manusia dengan alam dan roh leluhur. Menurutnya, gangguan yang dimaksud bukan hanya berupa konflik sosial atau rasa malu dalam komunitas, tetapi juga keyakinan bahwa pelanggaran pamali dapat mendatangkan kesialan, penyakit, atau musibah yang diyakini sebagai teguran dari leluhur. Walter Sungan menambahkan bahwa masyarakat Dayak memandang perkawinan sedarah sebagai pelanggaran serius, dan apabila tetap dilakukan, maka pelaku akan dikenai sanksi adat yang tegas untuk memulihkan keseimbangan tersebut.

Sikap masyarakat terhadap larangan ini juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Walter Sungan menyebutkan bahwa khusus di wilayah perkotaan seperti Palangka Raya, ia pribadi tidak pernah mendengar adanya kasus perkawinan sedarah. Fakta ini memperlihatkan bahwa norma adat masih dijaga dengan ketat, bahkan di tengah kehidupan kota yang lebih terbuka. Larangan tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman moral yang efektif, menjaga komunitas dari praktik yang dianggap memalukan dan merusak kehormatan keluarga.

Di sisi lain, Wawan Embang menyoroti bahwa sebagian generasi muda Dayak kurang mengetahui secara mendalam bahwa perkawinan sedarah adalah sesuatu yang tabu dan tidak boleh terjadi. Bukan berarti mereka cenderung melanggar, melainkan karena pemahaman terhadap filosofi adat yang melandasi larangan tersebut belum sepenuhnya ditanamkan. Hal ini menjadi perhatian penting, karena tanpa pengetahuan yang cukup, generasi muda bisa kehilangan kesadaran akan makna pamali dalam adat Dayak. Dengan demikian, pandangan masyarakat terhadap perkawinan sedarah tidak hanya berupa penolakan, tetapi juga mengandung dimensi edukatif untuk memastikan generasi berikutnya memahami bahwa praktik tersebut adalah larangan adat yang tidak dapat diterima.

Dalam perspektif sosiologis, modernisasi agama merepresentasikan pergeseran cara masyarakat menginternalisasi ajaran spiritual secara lebih rasional, humanis, dan kontekstual. Transformasi pola pikir ini secara langsung merekonstruksi orientasi sosial, termasuk dalam memandang institusi perkawinan. Pernikahan tidak lagi dipahami secara reduktif sebatas fungsi reproduksi, melainkan mencakup dimensi pemuliaan martabat kemanusiaan serta stabilitas sosial. Melalui koridor moderasi ini, agama tidak lagi didekati secara tekstual-kaku, melainkan diaktualisasikan dengan menempatkan kemaslahatan (maslahah) sebagai pertimbangan hukum yang utama. Modernisasi agama dan perkembangan pendidikan membawa perubahan terhadap masyarakat adat Dayak dalam memandang praktik perkawinan sedarah. Pada beberapa komunitas adat Dayak, hubungan perkawinan yang masih memiliki kedekatan kekerabatan tertentu kadang dipengaruhi oleh faktor adat, menjaga garis keturunan, mempertahankan hubungan keluarga, atau keterbatasan lingkungan sosial. Namun, seiring berkembangnya pendidikan, pemahaman agama, dan hukum nasional, masyarakat adat Dayak mulai mengalami perubahan cara pandang terhadap praktik tersebut. Modernisasi membuat masyarakat lebih terbuka

terhadap ilmu pengetahuan dan mulai menilai suatu tradisi berdasarkan manfaat serta dampaknya bagi kehidupan sosial.

Masuknya ajaran agama seperti Islam, Kristen, dan Katolik ke dalam kehidupan masyarakat Dayak turut mempengaruhi perubahan nilai sosial terkait perkawinan sedarah. Pemahaman agama modern menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai norma agama, menjaga moral keluarga, serta menghindari hubungan yang dilarang karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Dengan adanya pendidikan agama dan penyuluhan hukum, masyarakat adat Dayak mulai memahami bahwa larangan perkawinan sedarah bukan hanya aturan adat atau agama, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak anak dan keharmonisan keluarga.

Modernisasi pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat adat Dayak terhadap dampak sosial perkawinan sedarah. Pengetahuan tersebut membuat masyarakat semakin rasional dalam memandang adat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan menjadikan masyarakat adat lebih kritis dalam memilah tradisi yang masih dapat dipertahankan dan tradisi yang perlu disesuaikan dengan hukum nasional dan nilai kemanusiaan.

Modernisasi menyebabkan masyarakat adat Dayak semakin memahami pentingnya hukum negara dalam mengatur kehidupan keluarga. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas melarang perkawinan sedarah karena bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat adat Dayak mulai memandang hukum nasional sebagai pedoman yang harus dihormati demi menjaga ketertiban sosial dan perlindungan generasi mendatang.

Modernisasi bukan bertujuan menghapus jati diri budaya masyarakat adat Dayak, tetapi mendorong penyesuaian adat dengan perkembangan zaman, ajaran agama, pendidikan, serta aturan hukum nasional. Tradisi adat yang masih sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kehidupan sosial tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya, sedangkan kebiasaan yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat mulai ditinggalkan secara perlahan. Melalui perkembangan pendidikan dan pemahaman agama, masyarakat adat Dayak semakin menyadari pentingnya menjaga ketertiban sosial dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, modernisasi telah membentuk pola pikir masyarakat adat Dayak menjadi lebih terbuka, rasional, dan bijak dalam menilai praktik perkawinan sedarah sesuai dengan perkembangan hukum dan kehidupan masyarakat modern.

D. Implementasi Larangan Praktik Pernikahan Sedarah dan Sanksi Adat Bagi Pernikahan Sedarah Perspektif Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah

Mengacu pada hasil wawancara, Walter Sungan menegaskan bahwa fokus utama larangan adalah pada perkawinan sekandung atau saudara kandung satu orang tua. Damang juga menyatakan dengan tegas bahwa jenis perkawinan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum adat yang dikategorikan sebagai pamali atau tabu. Wedawati memperkuat pernyataan ini dengan menjelaskan bahwa perkawinan sala hurui adalah perkawinan yang sangat dilarang dalam suku Dayak karena sangat bertentangan dengan adat istiadat. Meskipun dilarang, pada kenyataannya perkawinan ini tetap saja terjadi, dan konsekuensinya adalah pelaku akan dikenakan sanksi adat. Prianto dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa perkawinan sedarah dilarang dalam perspektif hukum adat Dayak. Pelarangan ini tidak hanya bersifat lokal tetapi juga diakui secara universal, di mana hampir sebagian besar masyarakat dunia menolak perkawinan sedarah karena dianggap melanggar norma kesusilaan dan dapat membawa dampak negatif bagi keturunan yang dilahirkan (Prianto, 2023). Jawaban Damang dalam wawancara memberikan fondasi filosofis yang sangat mendalam terkait larangan perkawinan sedarah. Menurut keterangan beliau,

perkawinan sedarah dilarang karena dapat merusak hubungan antara alam dan manusia, serta dapat merusak tatanan kehidupan manusia dengan roh-roh leluhur. Konsep ini merupakan inti dari kosmologi masyarakat Dayak yang menekankan harmoni antara tiga pilar utama: manusia, alam, dan leluhur.

Sanksi adat adalah bentuk hukuman sekaligus mekanisme pemulihan yang dijalankan oleh masyarakat adat Dayak untuk menegakkan norma dan menjaga keseimbangan sosial maupun spiritual ketika terjadi pelanggaran berat seperti perkawinan sedarah. Dalam konteks hukum adat Dayak Kalimantan Tengah, sanksi adat tidak hanya dimaknai sebagai hukuman yang bersifat represif, tetapi juga sebagai sarana korektif dan edukatif agar masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran adat. Sanksi ini mencakup aspek material, ritual, dan sosial, yang keseluruhannya dijalankan melalui mekanisme adat yang terstruktur.

Sanksi material berupa denda adat menjadi langkah awal yang dikenakan kepada pelaku maupun keluarganya. Denda ini ditentukan melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak sosial, serta kemampuan keluarga pelaku. Bentuknya bisa berupa uang, hewan ternak, atau barang berharga lain sesuai tradisi setempat. Menurut Wawan Embang, Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau dalam wawancaranya, denda adat memiliki fungsi ganda, selain sebagai bentuk hukuman, juga sebagai sarana mendidik masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Ia menekankan bahwa denda adat tidak boleh dipandang ringan, karena keberadaannya menjaga wibawa hukum adat dan memastikan bahwa norma larangan perkawinan sedarah tetap dihormati. Hal ini diperkuat oleh Walter Sungan, Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, yang menegaskan bahwa denda adat merupakan bagian dari sistem pengendalian sosial yang efektif, karena pelaku dan keluarganya akan merasa malu sekaligus terbebani secara ekonomi, sehingga efek jera lebih kuat dan masyarakat semakin patuh terhadap aturan adat.

Selain sanksi material, pelanggaran berupa perkawinan sedarah juga menuntut adanya sanksi ritual, salah satunya melalui tradisi mampas lewu. Ritual ini merupakan upacara adat yang dilakukan untuk membersihkan kampung atau komunitas dari pengaruh buruk akibat pelanggaran. Mampas lewu memiliki makna yang sangat mendalam, karena tidak hanya berfungsi memulihkan hubungan antar manusia dan dengan alam, tetapi juga memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam pelaksanaannya, ritual ini menjadi simbol penyerahan total kehidupan manusia kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus pengingat akan keterbatasan manusia di hadapan kekuatan ilahi. Penelitian sebelumnya oleh Tahan Mentria Cambah dalam kajian Nilai Ekologis dalam Upacara Mampas Lewu Suku Dayak Ngaju memperkuat argumen ini dengan menekankan bahwa mampas lewu bukan sekadar ritual adat, melainkan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Dengan demikian, ritual ini memperlihatkan bahwa penyelesaian pelanggaran adat tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga transendental, sehingga masyarakat kembali merasa aman dan terlindungi secara spiritual.

Upaya penyelesaian hukum adat terhadap perkawinan sala hurui mengharuskan pelaku melaksanakan upacara ritual pembersihan. Dalam pelaksanaannya, kedua pasangan pelaku harus duduk di atas kalaya (tampi) dengan kedua kaki menginjak batu lalu ditutup dengan jala ikan. Seorang Rohaniawan Hindu Kaharingan kemudian melaksanakan upacara mamapas untuk membersihkan mereka berdua dari sial akibat perkawinan sala hurui tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan upacara manyaki menggunakan telur ayam, tampung tawar, dan undus tanak, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan lingkungan menggunakan darah dan daging babi.

Ritual adat bagi pelaku perkawinan sedarah disebut dengan ritual Pakanan Tambun Tulah.dalam pelaksanaan ritual tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Syarat-syarat ritual Tambun Tulah yakni: hewan kurban (ayam dan babi), dulang (tempat makan babi), sesajen, dan lai-lain. Hal yang dilakukan yaitu menginstruksikan kepada kedua pasangan yang bersalah tersebut untu makan menggunakan Dulang, yang dilakukan dihadapan banyak orang, serta tidak menggunakan sendok makan atau tangan, namun langsung menggunakan mulut (seperti halnya cara makan hewan babi).

Sanksi ritual ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk alam lingkungan sekitar yaitu membersihkan hal-hal buruk yang ditimbulkan akibat dari kawin sala hurui, agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan seimbang antara makhluk hidup sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, bagi pelaku kawin sala hurui, sanksi ritual ini bertujuan untuk membersihkan secara rohani pasangan pengantin, sebab jika tidak dilaksanakan ritual dapat menyebabkan bermacam-macam hal yang tidak baik, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitarnya. Penerapan sanksi adat dalam perkawinan sala hurui didasari oleh hasil Rapat Tumbang Anoi tahun 1894. Sanksi yang dikenakan berupa pembayaran denda adat 30 kati ramu (setara dengan sekitar Rp300.000) dan dikenakan sanksi ritual pakanan pali yang dilakukan oleh Basir atau Tokoh Agama. Tujuan utama dari sanksi ritual ini adalah untuk menetralisir keadaan dari pengaruh negatif akibat terjadinya perkawinan sedarah, sehingga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur dapat pulih kembali (Djun'astuti, 2022).

Di samping sanksi material dan ritual, sanksi sosial juga diberlakukan terhadap pelaku perkawinan sedarah. Sanksi ini muncul dalam bentuk stigma, pengucilan, atau penurunan kehormatan dalam komunitas. Pelaku akan sulit diterima kembali secara penuh dalam kehidupan sosial, karena masyarakat memandang perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang memalukan dan tidak pantas. Pengucilan sosial bisa berupa penolakan untuk berinteraksi, tidak dilibatkan dalam kegiatan adat, atau dianggap sebagai individu yang telah merusak tatanan sosial. Sanksi sosial ini memiliki efek jera yang kuat, karena dalam masyarakat adat, penerimaan sosial adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya sanksi sosial, masyarakat memastikan bahwa larangan adat tetap dihormati dan tidak diabaikan oleh generasi berikutnya.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran ini dijalankan melalui musyawarah atau sidang adat yang dipimpin oleh Damang dan Mantir Adat. Proses musyawarah melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama. Setelah keputusan ditetapkan, pelaksanaan ritual adat dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian, diikuti dengan pembayaran denda adat dan penerapan sanksi sosial. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa penyelesaian pelanggaran adat tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan spiritual, serta peneguhan kembali nilai-nilai adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Dayak.

E. Perbandingan Konsekuensi Pernikahan Sedarah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah

Perbandingan larangan adat dengan UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019. Larangan perkawinan menurut adat terutama pada adat dayak pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial,keturunan,dan keharmonisan, terutama dalam masyarakat dayak ngaju adanya pantangan perkawinan sedarah yang dapat menimbulkan tulah atau bencana adat yang berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 yang lebih menitikberatkan pada hubungan darah, semenda, susuan, serta larangan berdasarkan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.

Dalam Prespektif hukum adat, larangan perkawinan adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu turunan yang dekat, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Kemudian dikenal juga Musyahara yakni sama dengan periparan. Yakni kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dll (Djun'astuti, 2022).

Dalam UU Perkawinan Pelanggaran larangan perkawinan dapat menyebab perkawinan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dibandingkan dengan adat dayak pelanggaran dapat menimbulkan konsenkuensi berupa denda,ritual pemulihan, hingga pengucilan sosial, fokus utama dalam dalam perbandingan usia yang dimana adanya batasan umur orientasi perkawinan pada UU No. 16 tahun 2019 menaikkan batas usia menjadi 19 tahun dimana berfokus pada perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini, sedangkan pada hukum adat dayak bukan pada usia melainkan pada kesesuaian hubungan kekerabatan,restu keluarga besar dan keseimbangan adat, Hal ini dapat dilihat bahwa perbandingan larangan adat dan UU UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 menjadi sebuah kesenjangan dimana masyarakat adat dayak sendiri masih memiliki hubungan pluralistik dibandingkan dengan hukum nasional menjadi dasar.

Relevansi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."Dalam pasal ini memiliki relevansi dengan masyarakat adat mencakup ; Dalam lanskap hukum keluarga di Indonesia, eksistensi hukum adat termasuk yang berlaku pada masyarakat Dayak tetap diakui sebagai regulator nilai, tata cara, dan larangan perkawinan. Kendati demikian, validitas hukum adat tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada asas supremasi hukum nasional yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara yuridis, relasi normatif antara Pasal 18B UUD 1945 dan UU Perkawinan mengonfirmasi adopsi sistem pluralisme hukum di Indonesia. Kebijakan hukum negara (legal policy) tidak bertujuan menafikan tata hukum adat, melainkan melakukan unifikasi selektif demi menciptakan kepastian hukum nasional. Oleh karena itu, hukum adat mempertahankan daya lakunya (legal efficacy) sepanjang tidak berkonformitas negatif (bertentangan) dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Integrasi normatif ini terefleksi secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengondisikan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan. Dalam tatanan praktis, ritual perkawinan adat diposisikan sebagai entitas budaya dan tradisi yang sah, namun konfirmasi legalitas yuridisnya tetap mengacu pada pemenuhan ketentuan teologis (agama) dan administratif negara.

Prinsip Pasal 8 UU Perkawinan yang melarang perkawinan sedarah sejatinya telah lama diinternalisasi dalam hukum adat Dayak. Restriksi adat terhadap perkawinan kerabat dekat didasarkan pada upaya memelihara keseimbangan kosmis, melindungi struktur keluarga, dan menghindari penjatuhan sanksi adat. Dengan demikian, hukum nasional dan hukum adat saling memperkuat dalam membatasi hubungan perkawinan pada garis keturunan yang dilarang.

KESIMPULAN

Larangan perkawinan sedarah berdasarkan ketentuan dalam Hukum islam dan Hukum Positif Indonesia, bertujuan untuk memelihara kesehatan, menciptakan keharmonisan dalam keluarga, serta menjaga ketertiban sosial. Dalam Islam, dengan jelas dinyatakan bahwa hubungan darah diakui sebagai mahram yang tidak boleh untuk dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang diperkuat dengan ketentuan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari sudut pandang

kesehatan, perkawinan sedarah memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan gangguan genetik. Sedangkan secara sosial dapat menimbulkan konflik dan stigma.

Perkawinan sedarah dalam masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dipandang sebagai pamali/tabu yang melanggar tatanan sosial, kosmologi, dan nilai leluhur. Larangan ini tidak hanya berlaku pada saudara sekandung, tetapi juga mencakup hubungan kekerabatan yang lebih luas hingga sepupu dan keluarga jauh. Hal ini menunjukkan sistem kekerabatan Dayak yang kompleks dan berjenjang. Sanksi adat terhadap pelanggaran berupa denda material, ritual pembersihan, dan sanksi sosial. Denda berfungsi sebagai hukuman sekaligus pendidikan, ritual bertujuan memulihkan keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan leluhur, sedangkan sanksi sosial berupa stigma dan pengucilan menjaga norma tetap dihormati. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan Damang, Mantir Adat, keluarga, dan masyarakat, sehingga keputusan mencerminkan konsensus kolektif. Pandangan masyarakat Dayak secara konsisten menolak praktik ini karena diyakini membawa kesialan, penyakit, atau musibah sebagai teguran leluhur. Meski demikian, generasi muda perlu terus diberi edukasi agar memahami filosofi pamali dan tidak kehilangan kesadaran adat. Modernisasi agama dan pendidikan turut memperkuat larangan ini dengan menekankan aspek kesehatan, moral, dan perlindungan anak. Masuknya ajaran Islam, Kristen, dan Katolik serta meningkatnya kesadaran hukum membuat masyarakat semakin rasional dalam menilai tradisi, menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman, dan menghormati hukum nasional. Secara yuridis, larangan adat Dayak sejalan dengan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 yang melarang perkawinan sedarah. Bedanya, hukum adat menekankan keseimbangan kosmis dan sanksi sosial-ritual, sedangkan hukum nasional menekankan aspek legal formal berupa pembatalan perkawinan. Relasi keduanya menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

REFERENSI

Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

Abdus Syakur Faozi. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah (Incest) pada Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms." Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4, No. 1, 2024.

Agung, Adi; Widodo, Budhi; Atharwan, Emilson. Sala Hurui Marriage The Dayak People In The Katingan District. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.10(1). hlm. 1–16. 2020

Ali Yusuf As–Subki. Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah. 2010.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana. 2011

Anis Khafizoh, Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika, Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum 3, Nomor. 01: 61–76. 2017 Https://Doi.Org/10.32699/Syariati.V3i01.1142.

Annida Addiniaty. "Status Hukum Anak Hasil Incest Dn Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Di Tinjau Menurut Hukum Islam." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

Arunde, Ritna Makdalena M. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974". Lex Privatum Vol. VI/No. 2, 102-109. 2018

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Terjh: Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya: Bina Ilmu. Cet-4. 2003

Djun'astuti, Erni; Tahir, Muhammad; Marnita. Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4(2). 2022, hlm. 119–128. DOI: 10.37680/almanhaj. v4i1.1574

Hidayat Iin, "Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah". UIN Raden Fatah, 2018.

Humairah. Perkawinan sedarah dalam Al-Qur'an. Jurnal UIN Ar-Raniry, 2(2), 143–161. 2017

Khafizoh, A. Perkawinan sedarah dalam perspektif hukum Islam dan genetika. Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 3(1), 103–111. 2017. DOI: https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142

Lestari, R. D. Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. An Nahdloh: Jurnal Keaswajaan, 2(1), 16–29. 2022 http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/56916. DOI:http://dx.doi.org/an-natiq.v2il.56916

Maharani, Putri, and Info Artikel. "Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 40, no. 1: 122–30. 2018

Mursyid Djawas, Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al - Ghazalī No. 1. 2019

Nugroho, S. S., & Taufani, A. Metodologi riset hukum. Surakarta: Oase Pustaka. 2020

Prianto, O. Perkawinan Sala Hurui menurut Hukum Adat di Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas [Skripsi]. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. 2023.

Rusli Tami, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Pranata Hukum: Vol. 8(2). 2014.

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta. 2005

Wedawati. Eksistensi Penerapan Hukum Adat Terhadap Perkawinan Sala Hurui Pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas [Tesis].Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. 2023.

Wibowo Reksopradoto. Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, I'tikad Baik. Semarang. 1978